

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para pelaku ekonomi di Indonesia dihadapkan pada persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan timbulnya sikap individualisme pada pelaku ekonomi. Meskipun sikap individualisme timbul pada pelaku ekonomi namun sikap kekeluargaan masih tetap melekat pada masyarakat Indonesia dimana Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 meletakkan asas kekeluargaan pada gerakan koperasi di kalangan masyarakat Indonesia. Ternyata tanpa di sadari terdapat suatu wadah ekonomi yang mampu bertahan di tengah-tengah situasi ekonomi yang tidak terkendali ini. Wadah yang sesuai untuk perekonomian di Indonesia tersebut adalah Koperasi, karena merupakan wadah perekonomian rakyat yang bersifat sesuai dan dilaksanakan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan UU No. 25 Bab 1 Ayat 1 tahun 1992:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atas badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Koperasi adalah lembaga perekonomian rakyat yang dilindungi oleh Undang-Undang merupakan lembaga keuangan yang pertama kali lahir di Indonesia. Koperasi di dorong sebagai “Soko Guru Perekonomian Indonesia”, di mana perekonomian di harapkan tumbuh dari bawah dengan kekuatan sendiri. Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia berarti koperasi tersebut mampu membangun badan usaha yang tangguh, di bangun bersama-sama dengan rakyat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat banyak. Berdasarkan pernyataan di atas seharusnya koperasi sebagai soko guru di Indonesia harus dapat berkembang lebih baik. Namun, pada kenyataanya koperasi di Indonesia cenderung mengalami kemunduran seiring dengan kemajuan zaman yang semakin besar. Walaupun demikian, koperasi masih tetap mampu bertahan untuk mewujudkan tujuannya mencapai kesejahteraan rakyat.

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu di dalam koperasi. Koperasi sebagai *business entity* dan *sosial entity* dibentuk oleh anggota-anggota untuk menggapai manfaat tertentu melalui partisipasi. Partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan, setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Oleh

¹Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian* (Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengah R.I)

karena itu anggota koperasi bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan karena koperasi mempunyai kedudukan yang sama dengan badan usaha yang lain, sehingga dalam menjalankan usaha koperasi mengikuti aturan-aturan yang rasional dan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan termasuk prinsip efisiensi usaha.

Manajemen koperasi dilakukan secara terbuka untuk anggota-anggotanya. Karakteristik umum koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota koperasi percaya bahwa nilai-nilai etika, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain. Oleh karena itu tugas pokok koperasi adalah menunjang kepentingan anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.

Menurut Rudianto, Koperasi adalah dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah usaha yang dikelola.²

Dewasa ini koperasi tumbuh dan berkembang diseluruh pelosok Indonesia, bergerak dibidang usaha menurut jenisnya masing-masing. Sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti koperasi bagi masyarakat

²Rudianto, *Akuntansi Koperasi* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 10.

terutama masyarakat kecil yang bertumbuh secara bersama perkembangan ilmu teknologi dan perekonomian bangsa Indonesia, tetapi tidak semua masyarakat Indonesia bernasib baik untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut dan akhirnya dikoperasilah mereka masyarakat kecil bergantung berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kekuatan perekonomian Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari tiga pelaku ekonomi yang dapat digolongkan dalam tiga sektor yaitu pemerintah seperti BUMN, swasta dan koperasi. Ketiga sektor tersebut diharapkan dapat berkembang dengan harmonis dan selaras, serasi dan seimbang sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat baik koperasi swasta maupun pemerintah (BUMN). Ketiganya berkewajiban melaksanakan Trilogi pembangunan yang meliputi stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Menurut Anoraga, Ketiga pelaku ekonomi yaitu sektor negara (BUMN), swasta dan koperasi diberi hak yang sama secara normatif pasal 33 UUD 1945 telah menggariskan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.³

Menurut Reksohadiprodjo, Salah satu prinsip koperasi yaitu pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota koperasi.⁴ Keuntungan yang diperoleh disebut sebagai SHU. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat. Setiap anggota yang berpartisipasi aktif dalam

³Anoraga Pandji, *Perilaku Keorganisasian* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), h. 77.

⁴Sukanto Reksohadiprodjo dan A Budi Purnomo, *Ekonomi Lingkungan Suatu Pengantar* (Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 2.

koperasi akan mendapatkan bagian SHU yang lebih besar daripada anggota pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian SHU. Salah satu pelayanan yang diberikan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota adalah dengan pembagian SHU. SHU dibagikan kepada anggota sebanding dengan besarnya jasa usaha yang dilakukan anggota untuk koperasi.

Menurut SAK, koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggota atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya.⁵ Dilihat dari definisi tersebut koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi merupakan perkumpulan orang-orang dengan berasaskan sosial, kebersamaan bekerja, dan tanggung jawab. Oleh sebab itu koperasi sebagai suatu badan usaha didalam menjalankan usahanya tetap memerlukan modal.

Berdasarkan pasal 41 ayat 1 UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Ayat 2 disebutkan modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.⁶ Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal

⁵Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 7.

⁶Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian* (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengah R.I. Jakarta).

ekuiti. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Hibah merupakan transfer (pemberian) dana dari pihak lain secara gratis yaitu tidak ada kewajiban bagi koperasi untuk membayar kembali baik berupa pokok pemberian maupun jasa yang dapat dikategorikan sebagai hibah pada koperasi adalah hadiah, penghargaan dan pemberian/bantuan lainnya yang tidak disertai dengan ikatan.

Menurut Ninik Widiyanti, Bagi koperasi modal sendiri merupakan sumber permodalan yang utama, hal ini berkaitan dengan beberapa alasan :

1. Alasan Kepemilikan, Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggungjawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.
2. Alasan Ekonomi, Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah karena tidak diperkenankan persyaratan bunga.

3. Alasan Risiko, Modal sendiri atau anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.⁷

Perkembangan koperasi yang berhasil memenuhi kebutuhan para anggota tentu memerlukan modal. Dimana modal tersebut tidak hanya dari simpanan atau SHUnya saja. Pengadaan modal akan selalu menimbulkan suatu permasalahan bagi koperasi, karena didalam penggunaannya harus benar-benar terencana dan efisien. Menurut Baswir, Koperasi melakukan usaha dengan modal awal koperasi yang diperoleh dari simpanan para anggotanya.⁸ Selain itu koperasi bisa juga memanfaatkan sumber-sumber modal lain baik dari dalam maupun luar koperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimisal adalah dalam bentuk pinjaman anggota, pinjaman bank, obligasi. Dengan demikian modal koperasi akan selalu berubah-ubah tergantung pada mutasi keluar masuk para anggota dan mutasi keluar masuk dana.

Besar kecilnya modal yang ada pada koperasi akan berpengaruh terhadap aktivitas koperasi itu sendiri, sehingga demikian faktor modal dalam koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi. Tanpa adanya modal, sesuatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Peningkatan kemampuan koperasi untuk menyediakan kebutuhan akan modal dari dalam koperasi itu sendiri dapat dilakukan dengan penyisihan sebagian dari sisa

⁷Anoraga Pandji dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h. 84.


⁸Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 87.

hasil usaha, dan cadangan ini dimungkinkan karena keanggotaan koperasi dapat menentukan berapa besar cadangan yang ingin diberikan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 25 % dari SHU yang bersangkutan disisihkan sebagai cadangan dan hal ini sebagai indikator keberhasilan dan prestasi manajemen koperasi dalam menjalankan usahanya. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi, selain digunakan untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya juga digunakan untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan kehidupan koperasi itu sendiri.

Dalam koperasi jumlah anggota juga berpengaruh terhadap SHU. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 25 tahun 1992, salah satu syarat pendirian koperasi di Indonesia adalah tersedianya 20 orang anggota.⁹ Meskipun demikian tidak berarti bahwa setiap terdapat 20 orang anggota dapat didirikan koperasi baru dilingkungan yang telah ada koperasi sejenis. Sebaliknya tidak berarti bahwa jumlah anggota sebuah koperasi hanya dibatasi 20 orang saja. Setiap koperasi didirikan dengan tujuan untuk dapat terus menambah anggotanya, yaitu dengan cara memberikankesempatan kepada masyarakat yang mendukung cita-cita koperasi dan juga harus dapat memenuhi syarat-syarat keanggotaan koperasi.

⁹Anonim, Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian* (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengah R.I. Jakarta)

Menurut Baswir, Semakin berkembang sebuah koperasi akan semakin banyak jumlah anggota, maka semakin banyak jalan masyarakat yang dapat dilayani oleh koperasi dan berpengaruh terhadap SHU.¹⁰



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Gambar I.1
Data Koperasi di Provinsi Maluku Tahun 2010-2015

Berdasarkan data koperasi Provinsi Maluku diatas, bahwa SHU pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari SHU pada tahun 2010 berjumlah 21,445.50 dan SHU pada tahun 2011 berjumlah 3,839.01. Penurunan SHU juga terjadi pada tahun 2012-2013, tetapi penurunan SHU tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010-2011. Dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 dengan jumlah SHU yaitu 101.188,43, Provinsi Maluku tergolong rendah dalam jumlah sisa hasil usaha. Berdasarkan data diatas jumlah anggota dan modal kemungkinan penyebab rendahnya SHU, karna jumlah anggota dan modal sangat mendukung dalam menjalankan suatu koperasi. setiap anggota

¹⁰Baswir, *op. cit.*, h. 58.

wajib ikut serta dalam pemodalan koperasi melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Sisa hasil usaha yang besar didapatkan dari pendapatan koperasi yang berasal dari usaha koperasi sedangkan untuk menjalankan usaha koperasi harus memiliki modal yang besar. Hal tersebut merupakan kemungkinan penyebab rendahnya SHU di Provinsi Maluku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Anggota dan Modal terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Provinsi Maluku Tahun 2010-2015”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha, sebagai berikut:

1. Pengaruh jumlah anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada koperasi di Provinsi Maluku
2. Pengaruh modal terhadap Sisa Hasil Usaha pada koperasi di Provinsi Maluku
3. Pengaruh partisipasi anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada koperasi di Provinsi Maluku
4. Pengaruh manajemen koperasi terhadap Sisa Hasil Usaha pada koperasi di Provinsi Maluku

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, terlihat bahwa Sisa Hasil Usaha dipengaruhi oleh faktor yang cukup banyak dan kompleks. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada masalah jumlah anggota dan modal terhadap Sisa Hasil Usaha pada koperasi di Provinsi Maluku.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh langsung jumlah anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada koperasi di Provinsi Maluku?
2. Apakah terdapat pengaruh langsung modal terhadap Sisa Hasil Usaha pada koperasi di Provinsi Maluku?
3. Apakah terdapat pengaruh langsung jumlah anggota terhadap modal pada koperasi di Provinsi Maluku?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini baik secara teoretis maupun praktis memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan berpikir dan pemahaman peneliti dan menambah referensi informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha. Sehingga dapat menjadi acuan dalam penelitian yang lebih baik pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan, masukan serta referensi bagi berbagai pihak untuk dapat memecahkan masalah yang ada dalam dunia perkoperasian khususnya dalam hal yang berkaitan dengan Sisa Hasil Usaha.